



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon atas nama:

Muhammad Yunus Ivan Perkasha, lahir di Klaten, tanggal 23 Oktober 1994, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Cempaka Baru RT 004 RW 001, Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Permohonan Pemohon;

Telah membaca dan memperhatikan Pencabutan Permohonan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 15 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 28 Februari 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Pli, dengan dalil-dalil sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa saya pemohon merupakan anak dari pasangan bapak Bambang Sugiyantoro bin Sunardi dan ibu Tri Suharni binti Suyono serta cucu dari kakek kami Sunardi bin Suro Handoyo dengan nenek kami Tuti Susanah binti Uba Sudirja, yang mana kakek kami telah meninggal pada hari Rabu tanggal, 27 Agustus 2008 karena sakit sedangkan nenek kami juga telah meninggal pada hari Senin tanggal, 18 Mei 2020 dikarenakan sakit.
- Bahwa kakek pemohon yang bernama Sunardi bin Suro Handoyo (almarhum) dengan nenek kami Tuti Susanah binti Uba Sudirja (almarhumah) memiliki 9 orang anak yaitu :

1. H. Endang Retnowati, SH
2. Bambang Suprayogo, SE
3. Drs. Ade Bambang Prianggono, M.MPd.
4. Bambang Sugiyantoro
5. Endang Kristianingsih
6. Bambang Pringgodigdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bambang Prihandoyo
8. Bambang Wijanarso
9. Endang Wijayanti

- Bahwa Bambang Sugiyantoro selaku bapak kandung kami meninggal pada Tahun 2012 dikarenakan sakit, sedangkan hasil dari perkawinan Bambang Sugiyantoro (almarhum) bin Sunardi dengan Tri Suharni binti Suyono memiliki tiga (3) orang anak :

1. Muhammad Yunus Ivan Perkasa.
2. M. Yusuf Isnaini Destriyantoro.
3. Muhammad Idris Bakti Genprasetya.

- Bahwa berdasarkan peraturan maka kami termasuk ahli waris dari Bambang Sugiyantoro (almarhum) sehingga kami termasuk dalam daftar kepemilikan bersama sebagaimana dalam SHM No. 01817.

- Bahwa untuk kepentingan bersama kami, mengingat adik saya Muhammad Idris Bakti Genprasetya masih dibawah umur, oleh karena itu yang bersangkutan belum cakap dalam berbuat dan bertindak perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali adik saya tersebut dalam semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan adik saya tersebut dan akan diwakilkan kepada Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari berkenan dipersidangan, kemudian setelah memeriksa bukti-bukti yang saya selaku pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang mana berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon sebagai wakil atau Kuasa dari MUHAMMAD IDRIS BAKTI GENPRASETYA (Adik Kandung Pemohon) untuk menjual hak sebidang tanah SHM No. 01817 yang terletak di Desa Sabranglor Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada saya selaku pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari Senin tanggal 13 Maret 2023, Pemohon datang menghadap ke persidangan, dan menyatakan maksud untuk mengajukan pencabutan Permohonan sebagaimana surat perihal Pencabutan Perkara Permohonan No. 6/Pdt.P/2023/PN Pli tertanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa persoalan pencabutan perkara tidak diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku (HIR/RBg), namun untuk mengisi kekosongan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut dan agar tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan Pemohon, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechts Vordering*);

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV menegaskan bahwa "*Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, apabila telah ada Jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 271 RV tersebut spesifik menyebutkan tentang pencabutan Gugatan, Hakim berpendapat, ketentuan tersebut masih relevan dan dapat dipedomani dalam perkara ini, meskipun bentuknya perkara Permohonan (*Volunteer*), oleh karenanya Pemohon berhak dan berwenang untuk mencabut Permohonannya, dan tidak perlu ada tanggapan/ persetujuan pihak lawan, karena perkara ini diajukan secara *Volunteer* (tanpa sengketa), dengan demikian permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Pemohon, maka demi kepentingan tertib administrasi yustisial, dengan alasan pencabutan, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Pli, dari buku Register perkara berjalan, sejak Penetapan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara ini oleh Pemohon, maka proses administrasi penyelesaian perkara yang telah berlangsung sejak pendaftaran sampai dengan dicabutnya perkara ini, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian atas perkara ini, yang diantaranya yakni biaya pendaftaran pemanggilan pihak dan materai Penetapan, karenanya pembayaran segala biaya yang timbul dalam proses penyelesaian tersebut haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 RV, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Pli oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Pli selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Pli yang tercatat dalam register perkara perdata;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, **Senin tanggal 13 Maret 2023**, oleh **Sofyan Deny Saputro, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari**, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sulistiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari** dan dihadiri oleh **Pemohon**;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sulistiyanto, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pencabutan	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	Rp120.000,00;
		(seratus dua puluh ribu Rupiah);